



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POHUWATO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POHUWATO  
NOMOR : 118/PP.04.2-Kpt/7504/KPU.Kab/VII/2020

TENTANG  
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
DIDESA KECAMATAN DENGILLO KABUPATEN POHUWATO  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Desa Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);



3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI DESA KECAMATAN DENGILLO KABUPATEN POHUWATO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2020.

- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Desa Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 di tingkat desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Marisa  
pada Tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POHUWATO,

ttd.

RINTO W. ALI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POHUWATO  
Kepala Sub Bagian Hukum,  
  
Sukrin Hatlah




LAMPIRAN  
 SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN POHUWATO  
 NOMOR : 118/PL.04.2-Kpt/7504/KPU.Kab/VII/2020  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 DI DESA KECAMATAN DENGILLO KABUPATEN POHUWATO  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI DESA KECAMATAN DENGILLO KABUPATEN POHUWATO  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

NO	NAMA DESA	NAMA PPDP	L/P	ALAMAT	TPS
1	POPAYA	LIHAN NUSI	P	DESA POPAYA	1
		LIHAN BIOTODU	P	DESA POPAYA	2
		HAYATI SAMARANG	P	DESA POPAYA	3
		YULAN DJALIMU	P	DESA HUTA MOPUTI	1
2	HUTA MOPUTI	MASNA PALILATI	P	DESA HUTA MOPUTI	2
		FADLIA ARAPA	P	DESA HUTA MOPUTI	3
		MAYANTI AKE	P	DESA HUTA MOPUTI	4
		MERLIN TAHA	P	DESA PADENGO	1
3	PADENGO	RIYAN SAMARANG	L	DESA PADENGO	2
		FATMA HASAN	P	DESA PADENGO	3
		SUMIAYTI TAMPILANG	P	DESA PADENGO	4
		YATI OKTAVIA PONTOH	P	DESA KARANGETANG	1
4	KARANGETANG	HAPSA MOHAMAD	P	DESA KARYA BARU	1
5	KARYA BARU	IKRAM DALANGKO	L	DESA KARYA BARU	2

Salinan sesuai dengan Aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



Ditetapkan di : Marisa  
 pada tanggal : 10 Juli 2020  
 KETUA

ttd  
 RINTO W. ALI